



PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt.G/2012/PA.NTN,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Natuna, selanjutnya disebut sebagai: **“Pengugat”**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Kontraktor) tempat kediaman di Natuna, selanjutnya disebut sebagai: **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya tertanggal 08 Nopember 2012 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Perkara Nomor: 173/Pdt.G/2012/PA.NTN. tanggal 08 Nopember 2012, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 04 September 1998, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang Kabupaten Natuna, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 16/01/IX/1998 tanggal 01 Maret 1999 ;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sedanau selama lebih kurang 2 bulan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a ANAK I, umur 10 Tahun ;
 - b ANAK II, umur 8 Tahun ;
- 4 Bahwa sejak bulan Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain ;
 - a Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - b Tergugat semenjak berselingkuh kurang memperhatikan keluarga ;
- 5 Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan tersebut dan pada bulan Februari 2012 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna, namun Penggugat mencabut perkaranya karena Tergugat berjanji untuk meninggalkan perempuan tersebut, namun sekarang ini Tergugat masih berhubungan dengan selingkuhannya, bahkan sekarang sudah mempunyai anak yang berumur 3 bulan ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan perkara ini dan ternyata tidak datangnya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena upaya damai yang diusahakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/01/IX/1998, tanggal 01 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, yang telah dimaterai secukupnya dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, dan telah dinarasi oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

- 1 **SAKSI PERTAMA**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sekolah, dan saksi kenal dengan Tergugat karena satu kampung waktu di Sedanau ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak hadir waktu pernikahannya di Midai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sedanau, kemudian tinggal di rumah sendiri di Sedanau ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Februari 2012 ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Batam ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi sejak 1 (satu) bulan terakhir Tergugat pada hari Senin sampai dengan Jum'at tinggal di Ranai karena ada pekerjaan di Ranai, dan pada hari Sabtu dan Minggu Tergugat tinggal bersama Penggugat di Sedanau ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai, tapi tidak berhasil ;

2 SAKSI KEDUA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 14 (empat belas) tahun yang lalu di Midai, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang meninggal dunia, dan 2 (dua) orang yang hidup, yaitu ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sedanau setelah menikah ;



- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tapi sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada malam hari ;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa sama lain, hal ini saksi ketahui karena saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 3 **SAKSI KEDUA**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Midai, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang meninggal dunia, dan 2 (dua) orang yang hidup, yaitu ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Midai, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di Genting- Sedanau;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tapi beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar mulut pada siang maupun malam hari, saksi melihat dan mendengar sendiri, karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, terakhir saksi



melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setengah bulan yang lalu ;

- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi Tergugat hanya 2 (dua) malam saja tinggal bersama Penggugat di Ranai, dan selebihnya Tergugat banyak tinggal di Ranai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan Penggugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang



lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan ternyata tidak hadirnya itu bukan berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek dan karenanya tidak memerlukan pembuktian, namun demikian karena khusus perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian maka alasan tersebut harus dibuktikan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat, oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat secara materiil sebagai saksi, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti yang diajukan Penggugat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 4 September 1998 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus sejak bulan Februari 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam Musyawarah Majelis bersepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 H oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. ISHAK., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. ISHAK.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,-
	(Tiga ratus satu ribu rupiah)